



**PUTUSAN**

Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Tempat dan tgl lahir : Pasuruan, 05-08-1974, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Tempat dan tgl lahir : Pasuruan, 01 September 1979, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi – saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor perkara 0045/Pdt.G/2022/PA.Bgl. tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Menikah pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 1999, dengan akta nikah nomor : 092/06/V/1999 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor : B-26/Kua.15.9.14/Pw.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Jawa Timur tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman dirumah besama selama kurang lebih 22 tahun dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan sudah dikaruniai 3 anak bernama :
  1. Anak1 lahir tanggal 24-09-2003;
  2. Anak2 Lahir tanggal 13-02-2010;
  3. Anak3 Lahir tanggal 07-04-2013;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak bebera bulan sebelum pisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Termohon sering mencacimaki Pemohon dengan mengatakan Pemohon seperti Wedus Gebas dan mengatakan Pemohon sebagai seorang banci kalau Pemohon tidak bisa mengurus perceraian Pemohon dan dirinya, Termohon ringan tangan bahkan Termohon sering kali melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan memukul dan menampar Pemohon jika kemauan Termohon tidak dipenuhi, sehingga Pemohon merasa tertindas dan terhina atas sikap dan karakter Termohon, sebenarnya Pemohon sebagai seorang suami dan Imam dalam rumah tangga sudah bersabar dan berupaya memahami dan mendidik Termohon, akan tetapi seiring berjalannya waktu pada kenyataanya Termohon tidak pernah berusaha untuk menjadi seorang istri yang penurut agar supaya dalam menjalani rumah tangga sersama selalu dalam keberkahan, sehingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah saling menyepakati untuk berpisah secara baik baik dan tidak akan menyesali terhadap segala hal apapun yang akan terjadi dikemudian hari nanti, maka dari itu kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.Bg/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah kediaman selama kurang lebih 6 bulan dimana Pemohon berkediaman di rumah teman Pemohon bernama Zainul dan Termohon berkediaman di rumah Termohon dengan alamat diatas, selama berpisah Termohon tidak pernah berusaha untuk mengajak rukun;
6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

### SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Syafa'atin, SH., berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Januari 2022, mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap diipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan cerai Pemohon dengan klausula bahwa Termohon berbuat seperti itu dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, selanjutnya Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi pada Pemohon yaitu nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 9,000,000.00 (Sembilan juta rupiah), dan mut'ah sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yaitu tidak benar jika Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain. sedangkan terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500,000.00 (Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, sedangkan terhadap gugatan rekonvensinya Termohon tidak keberatan terhadap nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : B-26/Kua.15.9.14/Pw.01/12/2021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Tanggal 14 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P);

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.BgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi;

1. Saksi1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual krupuk keliling, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir keduanya terlihat tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon jika antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon cemburu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.BgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon terlihat tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita jika antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan Pemohon suka main perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih & (tujuh) bulan dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lagi selain dari yang telah diajukannya dipersidangan;

Bahwa Termohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan di persidangan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

*Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.BgI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Syafa'atin, S.H., berdasarkan hasil laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak beberapa bulan sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon berani, membantah, mencaci maki Pemohon dan Termohon melakukan kekerasan pada Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan saat permohonan cerai diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui Semua dalil Pemohon dan Termohon dengan klausula dan tidak keberatan cerai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui semua dalil-dalil Pemohon dan mengakui adanya pertengkaran dengan Pemohon namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus (lex specialis), Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada

*Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 21 Mei 1999, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dalam keterangannya tidak ada yang melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun kedua saksi tersebut mengetahui sendiri jika antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri, yang mana hal tersebut merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

*Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.BgI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun didepan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban, serta mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dikaruniai anak tiga orang;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun hingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
3. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, sehingga Pemohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengaran hingga menyebabkan keduanya berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan tanpa terpenuhinya lagi hak dan kewajiban maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam, Musthofa As Siba'i. Yang tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.BgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang menyatakan: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian"; juga norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian dari pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon, selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut Penggugat Rekonsensi sedang Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi yaitu :

1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 9,000,000.00 (Sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam repliknya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1,500,000.00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan terhadap nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf (b) KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami mencakup mut'ah dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan terhadap nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi, maka gugatan

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.BgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan seluruhnya dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum pada hak perempuan pasca terjadinya perceraian maka pembayaran mut'ah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

### Dalam Rekonsensi

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak yaitu:

1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 1,500,000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420,000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Masitah,M.Hes dan Hj.Alvia Agustina Rahma, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini,SE.,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra.Hj.MASITAH, M.HES

Hj.ALVIA AGUSTINA RAHMA,SH.

Panitera Pengganti,

HINDUN NURAINI, SE.,SH.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30,000.00
2. Proses : Rp. 50,000.00
3. Panggilan : Rp. 300,000.00
4. Pnbp panggilan : Rp. 20,000.00
5. Redaksi : Rp. 10,000.00
6. Meterai : Rp. 10,000.00

J u m l a h : Rp. 420,000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)